



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 25/Pdt.G.S/2023/PN Bko

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Bangko ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko Nomor 25/Pdt.G.S/2023/PN Bko, tanggal 13 Juni 2023 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bangko Nomor 25/Pdt.G.S/2023/PN Bko., tentang Penetapan hari sidang dalam perkara gugatan tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 13 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko dibawah register perkara nomor 25/Pdt.G.S/2023/PN Bko., tertanggal 28 Maret 2023 dalam perkara perdata antara :

PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. Unit Pamenang Kantor Cabang Bangko, dalam hal ini diwakili oleh :

- |                        |   |
|------------------------|---|
| 1. Syamsul Khoiri      | Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Bangko; |
| 2. Achmad Firdaus      | Kepala PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Pamenang;                      |
| 3. Armen Nugraha       | Associate Mantri 1 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Pamenang;          |
| 4. Berli Aprildo       | PAU PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Bangko;                         |
| 5. Bayu Prawira Negara | Petugas GS PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.Cabang Bangko;                   |
| 6. Aryanto Siregar     | Petugas GS PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.Cabang Bangko;                   |

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B. 808/KC-IV/MKR/03/2023 tanggal 28 Maret 2023, Pemberian kuasa mana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. kepada **Hal 1 | Penetapan Nomor 25/Pdt.G.S/2023/PN Bko** PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. di Bangko yang beralamat di Jl. Bangko Rendah No. 3, Kel. Dusun Bangko, Kec. Bangko, Kab. Merangin, Provinsi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jambya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko pada tanggal 20 Juni 2023 dibawah register Nomor: 70/S.Kh/PDT/IV/2023/PN Bko, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

## LAWAN

1. Nama : Mansur  
Tempat Tanggal Lahir : Ds Karang Anyar, 03-08-1975  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat Tinggal : Desa Karang Anyar RT 002 RW 002 Kec. Pamenang Barat  
Kab. Merangin, Jambi

Pekerjaan : Wiraswasta

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I

2. Nama : Salami  
Tempat Tanggal Lahir : Karang Anyar, 21-03-1977  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat Tinggal : Desa Karang Anyar RT 002 RW 002 Kec. Pamenang Barat  
Kab. Merangin, Jambi

Pekerjaan : IRT

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II

Selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama disebut sebagai **Para Tergugat**;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat didepan persidangan datang menghadap kuasanya Bayu Prawira Negara, Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 Kuasa Penggugat didepan persidangan menyampaikan permohonan secara tertulis bahwa Kuasa Penggugat akan mencabut perkaranya Nomor 25/Pdt.G.S/2023/PN Bko;

Menimbang, bahwa berpedoman pada buku II Edisi 2007 tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus menyatakan, "Gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat (Pasal 271, 272 RV);

Hal 2 | Penetapan Nomor 25/Pdt.G.S/2023/PN Bko  
Menimbang bahwa oleh karena para Tergugat belum memberikan jawaban maka permohonan pencabutan perkara dikabulkan dan pemeriksaan perkara

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diputuskan untuk dimengungkan mencatat pencabutan tersebut pada register yang sedang berjalan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh pencabutan perkara dikabulkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, Pasal 271 Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering ("Rv"), serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat;
2. Menyatakan perkara perdata gugatan sederhana yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko tanggal 13 Juni 2023 dibawah register Nomor 25/Pdt.G.S/2023/PN Bko, Dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangko untuk mencatat dalam register perkara perdata yang disediakan untuk tentang pencabutan perkara tersebut;
4. Membebankan biaya perkara pada Penggugat sebesar Rp. 183.000,00 (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 4 Juli 2023 oleh Zulfanurfitri, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Bangko, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Joko Susilo, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Kuasa Penggugat Bayu Prawira Negara, tanpa dihadiri oleh para Tergugat.

Panitera Pengganti,

TTD

Joko Susilo, S.H.

Hakim,

Telah dibubuhi meterai Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

TTD

Zulfanurfitri, S.H.

Hal 3 | Penetapan Nomor  
25/Pdt.G.S/2023/PN Bko



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00;
2. Biaya pemberkasan/ATK	:	Rp. 75.000,00;
3. Biaya panggilan	:	Rp. 48.000,00;
4. Meterai	:	Rp. 10.000,00;
5. PNBP surat permohonan cabut	:	Rp. 10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp. 10.000,00;
Jumlah	:	Rp. 183.000,00;
Terbilang	:	(seratus delapan puluh tiga ribu rupiah )

Hal 4 | Penetapan Nomor  
25/Pdt.G.S/2023/PN Bko